

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Untuk menjelaskan arti suatu lembaga, biasanya orang mencoba membuat suatu rumusan mengenai arti lembaga tersebut. Demikian pula dengan lembaga hukum pidana, maka untuk menjelaskan tentang arti sebenarnya dari hukum pidana itu, berbagai penulis telah mencoba untuk membuat rumusan-rumusan hukum pidana. Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari pada suatu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satu pun rumusan diantara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang telah dibuat oleh Profesor Doktor W.L.G. Lemaire yang berbunyi antara lain sebagai berikut:¹

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu system norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam

¹ Lamintang, 2013. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan V; 2015 Hal: 2

keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut)

Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran - pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi tersebut di atas tadi dapatlah kita mengambil kesimpulan, bahwa Hukum Pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Adapun yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum:

1. Badan dan peraturan perundangan negara, seperti Negara, Lembaga-lembaga Negara, Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.
2. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu: jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.

Antara pelanggaran dan kejahatan terdapat perbedaan sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran ialah mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman denda, misalnya: Sopir mobil yang tak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), bersepeda pada malam hari tanpa lampu, dan lain-lain;
- 2) Kejahatan ialah mengenai soal-soal yang besar, seperti: pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencurian, dan sebagainya. Contoh pelanggaran kejahatan terhadap kepentingan umum berkenaan dengan:

1. Badan/Peraturan Perundangan Negara, misalnya pemberontakan, penghinaan, tidak membayar pajak, melawan pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya;
2. Kepentingan hukum tiap manusia:
 - a) terhadap jiwa: pembunuhan;
 - b) terhadap tubuh: penganiayaan;
 - c) terhadap kemerdekaan: penculikan;
 - d) terhadap kehormatan: penghinaan;
 - e) terhadap milik: pencurian.

Mengenai pelanggaran terhadap kepentingan hukum tiap manusia mungkin timbul pertanyaan, apakah hal-hal itu bukanlah mengenai kepentingan perseorangan yang sudah diatur dalam Hukum Perdata? Hukum Pidana itu tidak membuat peraturan-peraturan yang baru, melainkan mengambil dari peraturan-peraturan hukum yang lain yang bersifat kepentingan umum. Memang sebenarnya peraturan-peraturan tentang jiwa, raga, milik, dan sebagainya, dan tiap orang telah termasuk Hukum Perdata. Hal pembunuhan, pencurian, dan sebagainya antara orang-orang biasa, semata-mata diurus oleh Pengadilan Pidana. Kita mengetahui bahwa Pengadilan Perdata baru bertindak kalau sudah ada pengaduan (*klacht*) dari pihak yang menjadi korban. Orang itulah sendiri yang mengurus perkaranya ke dan di muka Pengadilan Perdata. Sedangkan dalam Hukum Pidana yang bertindak dan yang mengurus perkara ke dan di muka Pengadilan Pidana, bukanlah pihak korban sendiri melainkan alat-alat kekuasaan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Oleh karena kemudian ternyata, bahwa orang-orang yang diserang kepentingan hukumnya malu-malu, segan atau takut mengurus sendiri perkaranya ke muka Pengadilan Perdata, maka mudah dapat dimengerti, bahwa banyak perkara yang tidak sampai ke pengadilan sehingga merajalela pelanggaran atas kepentingan hukum orang. Keadaan demikian itu tentu tidak membawa ketertiban dan keamanan dalam masyarakat; berhubung dengan hal itu, dan juga terdorong oleh perubahan zaman yang menganggap tiap-tiap orang adalah anggota masyarakat, maka sekarang tiap-tiap serangan atas kepentingan hukum perseorangan dipandang sebagai serangan terhadap masyarakat. Dan karena masyarakat yang tertinggi adalah negara, maka negaralah dengan perantaraannya polisi, jaksa, dan hakim, yang bertindak menguruskan tiap-tiap warganya yang diserang kepentingan hukumnya. Jadi di samping hal pelanggaran atas kepentingan hukum tiap orang itu adalah urusan Hukum Perdata, sekarang hal itu juga termasuk urusan Hukum Pidana.

Pembunuhan, penganiayaan, penculikan, penghinaan, pencurian, dan sebagainya, sekalipun antara orang-orang biasa, telah menjadi kepentingan umum pula. Jaminan istimewa apakah yang diberikan Hukum Pidana untuk menjaga keselamatan kepentingan umum? Untuk menjaga keselamatan kepentingan umum itu, Hukum Pidana mengadakan satu jaminan yang istimewa terhadapnya yaitu seperti tertulis pada bagian terakhir “.. perbuatan mana diancam dengan suatu siksaan...” Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur terpenting dalam Hukum Pidana.

Kita telah mengetahui, bahwa sifat dan hukum ialah memaksa dan dapat dipaksakan; dan paksaan itu perlu untuk menjaga tertibnya/diturutinya peraturan-peraturan hukum atau untuk memaksa si perusak memperbaiki keadaan yang dirusakkannya atau mengganti kerugian yang disebabkan. ²

Macam-macam jenis hukuman atau pidana menurut Pasal 10 KUHP

Dalam Hukum Pidana, paksaan itu disertai suatu siksaan atau penderitaan yang berupa hukuman. Hukuman itu bermacam-macam jenisnya. Menurut KUHP Pasal 10 hukuman atau pidana terdiri atas:

- 1) Pidana pokok (utama):
 - 2) Pidana mati
 - 3) Pidana penjara:
 1. pidana seumur hidup;
 2. pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun);
 3. pidana kurungan, (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun);
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- 4) Pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu;
 3. pengumuman keputusan hakim.

² Pengertian Hukum Pidana. <https://customslawyer.wordpress.com/2014/09/10/pengertian-hukum-pidana/> (Diakses 30 Agustus 2019 Pukul 03.01 WIB)

Hukuman-hukuman itu telah dipandang perlu agar kepentingan umum dapat lebih terjamin keselamatannya.

2. Sejarah Hukum Pidana

Dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara , seluruh warga negara dituntut untuk lebih kompetitif, inovatif dan produktif hal tersebut terjadi tak lain adalah untuk memajukan dan mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut. Dalam pandangannya, aristotels seorang ahli filsuf Yunani mengatakan bahwa manusia merupakan mahluk Zoon Politicon yang artinya bahwa manusia merupakan mahluk bermasyarakat yang dalam perjalanan kehidupannya manusia itu memerlukan manusia lain untuk melengkapi kehidupannya. Dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan, kerap kali manusia selalu mengutamakan ego untuk menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan secara Instan walau kebutuhan atau keinginan itu sangat merugikan orang lain. Dalam perkembangan zaman, manusia semakin menyadari bahwa sangat perlu untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri dengan mempertimbangkan apakah manusia lain terlalu dirugikan atau tidak, sehingga tanpa disadari perlahan manusia atau masyarakat itu mulai menyadari dan memberlakukan suatu hukum kebiasaan.

Pada masa sebelum kedatangan pemerintah Belanda di Indonesia suatu hukum kebiasaan telah ada dalam dunia kerajaan bangsa indonesia. Di mana pada saat itu hukum kebiasaan itu menjelma menjadi hukum adat atau lebih dikenal dengan nama hukum pidana adat yang mengatur kehidupan setiap rakyat yang berada pada suatu kerajaan tertentu sebagaimana dapat kita ketahui contohnya : terdapat beberapa hukum pidana adat yang pernah ada dan berlaku

di beberapa wilayah hukum kerajaan-kerajaan di Nusantara, antara lain: *Ciwasana* atau *Purwadhigama* pada abad ke-10 di masa Raja Dharmawangsa; Kitab *Gajamada* pada pertengahan abad ke -14, yang diberi nama oleh Mahapatih Majapahit, Gajahmada; Kitab *Simbur Cahaya* yang dipakai pada masa pemerintahan Ratu Senuhun Seding di Palembang; Kitab *Kuntara Raja Niti* di Lampung yang digunakan pada awal abad 16; Kitab *Lontara' ade'* yang berlaku di Sulawesi Selatan sampai akhir abad 19; *Patik Dohot Uhum ni Halak Batak* di Tanah Batak; dan *Awig-awig* di Bali. Kitab-kitab tersebut hanya sebagian dari hukum pidana yang pernah berlaku di wilayah Nusantara.

Pada awal kedatangan Belanda sebagaimana kita ketahui tujuan utama dari kedatangan mereka adalah untuk melakukan transaksi jual beli rempah-rempah dengan penduduk Indonesia namun seiring waktu itu semua berubah niat dan keserakahan mereka untuk menguasai dan menjajah Indonesia menjadi awal dari masa penjajahan di negeri ini. Pada saat itu untuk menutupi kekosongan kas negara kerajaan Belanda yang habis karena perang melawan Spanyol maka pada tahun 1602 supaya tidak terjadi persaingan di antara sesama pedagang dan untuk mengisi kekosongan kas negara Belanda dibentuklah VOC (*Vereenigde Oost Indisch Compagnie*).

a. Masa VOC (*Vereenigde Oost Indisch Compagnie*).

Dalam proses perjalanannya Hukum pidana pun diberlakukan dalam VOC yang dijalankan di atas kapal-kapal dagang VOC. Yang terdiri dari 2 bagian yaitu hukum Belanda Kuno dan Asas-asas hukum Romawi. Dalam perkembangannya sebagai kompeni dagang

Belanda akhirnya VOC mendapatkan hak Ooctroi yaitu seperti hak monopoli pelayaran dan perdagangan, hak membentuk angkatan perang, hak mendirikan benteng, mengadakan perang, mengadakan perdamaian dan mencetak uang. Dengan hak Ooctroi itu mereka bebas melakukan ekspansi di wilayah-wilayah Indonesia, Khususnya di Maluku. Pada tahun 1610 Pengurus pusat VOC di Belanda memberikan wewenang kepada Gubernur Jendral Pieter Borth suatu wewenang untuk menyelesaikan perkara istimewa yang harus disesuaikan dengan pegawai VOC di daerah-daerah yang dikuasai. Di samping itu ia juga dapat memutuskan perkara Perdata Dan PIDANA. Peraturan yang dibuat oleh gubernur Hindia Belanda itu berdampingan dengan Peraturan yang dibuat oleh direksi pusat VOC di Belanda. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh gubernur itu berupa bentuk Plakat yang memuat aturan namun Plakat itu tidak pernah terkumpul dengan baik sehingga tidak diketahui mana plakat yang masih berlaku dan mana plakat yang tidak berlaku lagi. 7 tahun setelah itu Plakat-plakat itu pun dikumpulkan kembali dan yang masih berlaku di susun secara sistematis dan pada 1642 diumumkan di Batavia dengan nama Statuta van Batavia. Yang dilakukan secara berulang-ulang dan selesai pada tahun 1766 dengan nama “Nieuwe Bataviase Statuten”.

b. Penjajahan Pemerintah Belanda

Sejak 1 Januari 1800 wilayah Nusantara menjadi wilayah kekuasaan pemerintah Belanda, dan untuk mengurus daerah

jajahannya pemerintah Belanda menunjuk Daendels sebagai gubernur jendral untuk mengurus wilayah jajahannya. Dan ia membagi wilayah pulau jawa menjadi sembilan keresidenan (Prefektur). Dalam bidang hukum Daendels tidak banyak melakukan perubahan dalam bidang hukum sehingga ia lebih mengikuti hukum eropa kontinental. Dan dalam hukum pribumi ia tetap memberlakukan hukum pribumi asal tidak bertentangan dengan hukum pemerintah Hindia Belanda. Hukum itu tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar umum dari keadilan dan kepatuhan demi keamanan hukum.

Pada tahun 1811 Nusantara dikuasai Inggris, dengan gubernur jendral Thomas Stamford Raffles. Dalam pemerintahannya, jawa diubah jadi 19 kekuasaan dan bupati dikurangi. Dalam bidang hukum ia mengutamakan penyusunan pengadilan. Yang dibagi menjadi 4, yaitu :

1. *Division's Court*; Mengadili perkara pelanggaran kecil dan sipil dengan pembatasan 20 Ropyen.
2. *District's Court atau Bupati's Court*; Terdiri dari bupati penghulu jaksa. Wewenang perkara sipil.
3. *Resident's Court*; Wewenang mengadili perkara Pidana dengan ancaman bukan hukuman mati. Dalam hal itu, perkara ini mengadili perkara yang melebihi 50 Ropyen.
4. *Court of Circuit*: Sebagai pengadilan keliling dan menangani perkara pidana dengan ancaman hukuman mati. Dengan

sistem juri 5-9 orang bumi putera. Dalam hal ini Raffles tidak banyak melakukan perubahan dalam bidang hukum dan ia tetap memberlakukan hukum bumiputera dengan anggapan bahwa hukum indonesia itu identik dengan hukum islam dan hukum indonesia derajatnya lebih rendah daripada hukum eropa.

Setelah Inggris menyerahkan kekuasaannya terhadap pemerintah belanda sesuai dengan isi Konvensi London pada tahun 1814, maka dimulailah suatu sejarah perundang-undangan dimana pada saat itu perundang-undangan dibagi menjadi 3 masa perundang-undangan sebagai berikut.

1. *Besluiten Regerings 1814-1855*

Sesuai dengan Pasal 36 *Nederlands Gronwet* tahun 1814, di mana raja Monarki Konstitusional langsung mengurus dan mengatur wilayah jajahan, dimana raja berhak membuat perundang-undangan sendiri dalam bentuk surat selebaran yang dilakukan oleh gubernur jendral.

Untuk melaksanakan kekuasaannya di nusantara raja mengangkat komisararis jendral yang dibagi menjadi beberapa bagian. Namun mereka tidak mengetahui secara menyeluruh peraturan-peraturan yang dibuat oleh inggris. Oleh karena itu peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh inggris masih tetap berlaku, khususnya mengenai Landrente dan usaha pertanian. Dalam bidang hukum peraturan hukum bagi orang belanda sejak

zaman VOC masih berlaku dan tidak dicabut serta tidak mengalami perubahan. Hal itu karena menunggu pengkodifikasian dari pemerintah belanda. Sementara bagi bumiputera peraturan dari pemerintah inggris masih berlaku. Kekosongan Kas negara belanda akibat penguasaan Prancis tahun 1810-1814, diisi dengan melaksanakan Politik Agraria tahun 1826 oleh Gubernur Jendral Du Bus de Gisignes. Dalam Politik agraria itu dipekerjakan para terhukum bumi putera dengan kerja paksa.

Peraturan hukum yang telah dikodifikasi diberlakukan sebagai hukum positif bagi orang-orang Eropa Hindia Belanda yang dipengaruhi oleh politik hukum. Yang secara tidak jelas tercantum dalam Pasal 11 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving* yang menyatakan memuat perintah kepada hakim untuk memberlakukan hukum Eropa bagi orang Eropa dan Hukum Adat Bagi orang Pribumi dalam menyelesaikan suatu perkara. Politik hukum pemerintah Belanda dalam bentuk tertulis dan tidak Tertulis.

2. Masa Regerings Reglement 1855-1926

Pada Tahun 1848 di Belanda terjadi perubahan dari monarki Konstitusional menjadi Monarki Parleментар. Yang mengakibatkan terjadinya perubahan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Terutama yang terantum dalam Pasal 59 ayat (I), (II) dan (IV) *Grondwet*. Dengan demikian setiap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu berasal dari yang dibuat oleh Parlemen dan

bukan lagi oleh raja. Maka dengan itu pada 1 Januari 1854 Regerings Reglement mulai diberlakukan, tetapi mulai 1855 melalui S.1855 : 2 yang terdiri dari 130 Pasal, delapan mengatur tentang pemerintahan Hindia Belanda dan RR dianggap sebagai UUD pemerintah jajahan Belanda. Politik hukum yang mengatur tentang pelaksanaan tata hukum pemerintahan Hindia Belanda itu dicantumkan dalam Pasal 75 RR yang asasnya tertera dalam Pasal 11 AB. Dalam hal ini penghuninya berdasarkan kedudukan dari yang dijajah.. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 109 RR dan pada tahun 1920 RR mengalami perubahan.

Selama berlakunya RR itu maka melalui S.1866:35 diundangkan sebuah kitab hukum pidana. Diperuntukkan bagi orang Eropa sebagai saduran dari Code Penal. Pada tahun 1872 kitab hukum itu ditambah dengan "*Aglemene Politie Strafreglement*" dan melalui S.1872:85 diberlakukan KUHP untuk orang eropa yang bunyinya hampir sama dengan KUHP Eropa. Dan melalui S. 1872:111 berlaku "*Politie Strafrecht*" bagi orang Eropa. Pada Tahun 1915 berlaku "*Wetboek van Strafrecht*"

3. *Indische Staatsregeling 1926-1942*

Pada tahun 1918 oleh pemerintah Belanda dibuat suatu Volksraad sebagai hasil perjuangan bangsa indonesia dalam menentukan nasib bangsanya sendiri. Dan pada tahun 1926 wakil rakyat itu ikut serta dalam menentukan undang-undang yang berlaku bagi masyarakat itu sendiri. Sebenarnya pemerintah belanda membentuk wakil rakyat

itu dengan tujuan agar RR dapat dirubah dan terlaksana pada tahun 1922 perubahan yang terjadi pada Pasal 60 dan 61. Akibatnya Perubahan Grondwet, terutama Pasal itu, tata pemerintahan Hindia Belanda juga berubah dan RR yang berlaku sejak tahun 1855 itu berubah menjadi IS sejak tanggal 1926 melalui S.1925 : 415 dan dalam IS tercantum politik hukum yang terdapat pada Pasal 131. Dan pada tanggal 1 Januari 1920 adapun aturan hukum terdapat Perdata, Pidana Materil dan Hukum Acara. Dalam hal ini akan dibahas mengenai hukum pidana materil sebagai warisan Kolonial terhadap bangsa Indonesia. Pidana Materil yang ditetapkan bagi seluruh warga negara Indonesia *Wet Boek van Stafrecht* yang sejak tahun 1918 berdasarkan S 1915 732. Selain menerapkan aturan pidana Materil, Pemerintah Belanda juga menetapkan aturan atau susunan pengadilan bagi golongan Indonesia di Jawa dan Madura untuk menangani setiap perkara pidana yang ada di Indonesia. Adapun pengadilan itu tersusun atas :

1) *Distrigherecht*

Yang terdapat di daerah Kewedanaan yang diselenggarakan oleh Wedana sebagai suatu hakim tunggal yang dibantu oleh bawahan yang berfungsi sebagai penasihat. Dalam hal ini mereka memiliki wewenang yaitu untuk menangani pidana ringan yang dilakukan oleh orang Indonesia dengan denda setinggi-tingginya 300

2) *RegentSchapgerecht*

Terdapat di kota-kota dan Kabupaten yang diselenggarakan oleh bupati atau patih dibantu oleh para pegawai bawahan dari kabupaten Penghulu, dan Jaksa ini juga digunakan sebagai tempat banding *Distrigherecht*. Dan berwenang mengadili kasus pidana yang ancaman hukumannya maksimal 6 hari.

3) *Landraad*

Yang bertugas dalam pengadilan ini adalah seorang sarjana hukum dan dibantu oleh panitera. Beberapa hal yang terjadi dalam *landraad* untuk melaksanakan proses sebagai berikut.

- a. Dalam perkara pidana ada jaksa namun dalam perkara pidana singkat yang ada hanya hakim tunggal.
- b. Bila yang dipidanakan seorang islam maka yang diperlukan adalah penghulu sebagai penasihat
- c. Penasihat tidak diperlukan bila yang dipidanakan seorang kristen.

Kewenangan *Landraad* dalam perkara pidana adalah:

1. Dalam perkara pidana akan menjadi hakim biasa untuk orang asing dan cina
2. Dalam perkara pidana hanya dalam "*Revise*" (Pemeriksaan Kembali) dilakukan oleh *Racid*.
3. Menyatakan perkara banding yang diputuskan oleh *Regentschapsgerecht*.

Namun dalam menangani kasus di luar jawa maka pengadilan diatur dalam

1. *Negorijkrechtbank*
2. *Districtgerecht*
3. *Magistraargerecht*
4. *Landgerecht*

Mengenai hukum pidana untuk orang timur asing maka tanggal 1 Januari berlaku *Wetboek Van Strafrecht*. Hal ini sama dengan golongan lainnya karena hukum pidana yang dikodifikasikan dan tidak dikodifikasikan bercorak unifikasi.

Masa Jepang

Setelah berhasil menghancurkan Pearl Harbour dengan mudahnya tentara Jepang memasuki wilayah Indonesia, tepatnya Bulan Maret 1942 Jepang Tiba di Indonesia. Dan pada masa penjajahan Jepang Indonesia terbagi menjadi 2 wilayah kekuasaan. Yaitu

1. Indonesia Timur Dikuasai oleh Angkatan Laut di Makasar
2. Indonesia Barat Dikuasai oleh angkatan Darat di Jakarta

Untuk melaksanakan Tata Pemerintahannya Jepang Melaksanakan Pemerintahan dengan Berpedoman Pada “Gunseirei” melalui “Osamu Seirei” yang di dalamnya terdapat hal-hal yang mengatur tentang Keamanan dan Ketertiban. Dan Melalui Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942 dalam Pasal 3 menyatakan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan terdahulu diakui sah bagi sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintahan dan militer”. Dengan demikian kekosongan hukum

pada pemerintahan Jepang berhasil teratasi dan dengan isi Pasal 3 tersebut maka segala sesuatu hukum peninggalan belanda secara otomatis berlaku.

Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia memproklamlirkan kemerdekaannya tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, dasar hukum Indonesia telah terbentuk dengan Pembentukan Teks Proklamasi. Namun sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat kebutuhan akan Konstitusi dasar sebuah negara menjadi sebuah problem yang harus dituntaskan oleh para pendiri bangsa ini, maka pada tanggal 18 Agustus PPKI mengadakan Pertemuan dan Mengesahkan UUD 1945 sebagai Konstitusi dasar Negara Republik Indonesia. Untuk mengisi kekosongan Hukum yang terjadi pada masa itu maka pemerintah menetapkan Segala ketentuan Hukum yang berlaku pada masa penjajahan pemerintah belanda tetap berlaku hal tersebut terlihat dalam Pasal II aturan Peralihan dan Politik hukumnya terdapat dalam Pasal 131 IS dengan perbedaan golongan dicantumkan dalam Pasal 161 IS. Untuk melaksanakan dalam tataran praktis, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 yang terdiri dari dua Pasal, yaitu:

Pasal 1 : Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.

Pasal 2 : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut tentu saja makin memperjelas dan mempertegas pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan yang pernah

ada pada masa kolonial sampai dengan adanya peraturan baru yang dapat menggantikannya. Demikian pula halnya dengan ketentuan yang mengatur tentang hukum pidana juga diberlakukan Aturan peralihan dan peraturan pemerintah tersebut dibentuk dengan tujuan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan dengan harapan bahwa pemerintah dapat menciptakan aturan hukum baru dengan mengadakan unifikasi. Namun rencana tersebut gagal setelah pemerintah Belanda yang diboncengi oleh NICA berusaha untuk menyusup dan menjajah bangsa Indonesia kembali. Namun walaupun demikian bangsa Indonesia dengan gagah perkasa tetap memperjuangkan kemerdekaannya dan tetap memerhatikan ketentuan hukum yang berlaku di negara ini demi kepentingan rakyat Indonesia. Terhadap *Wetboek van Stafrecht Voor Netherland Indie* dilakukan seleksi ketentuan mana yang harus diberlakukan dan mana yang tidak diberlakukan di Indonesia. Maka pada tanggal 26 Februari 1946 melalui undang-undang nomor 1 tahun 1946 diberlakukan kitab undang undang hukum pidana peninggalan belanda.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 -nya yang menyatakan, “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 maret 1942.”

Meskipun demikian, dalam Pasal XVII UU No. 2 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa “Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.” Dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van*

Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura.

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia atau nasional baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1-nya yang berbunyi, “Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.”

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberlakukan secara nasional tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional I yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Upaya tersebut masih terus berjalan dan telah menghasilkan beberapa konsep rancangan undang-undang. Meskipun demikian, konsep-konsep tersebut tidak pernah sampai pada kata “final” dengan menyerahkannya pada legislatif. Setidaknya, sampai dengan tulisan ini dibuat, belum ada informasi lebih lanjut mengenai kelanjutan pembahasan rancangan

undang-undang hukum pidana nasional yang mengaborsi semangat kemerdekaan dan proklamasi.

Seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut manusia untuk lebih kompetitif lagi tak jarang bahwa terjadi penyimpangan di mana terdapat serangkaian tindakan yang merugikan khalayak umum, maka untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut maka pemerintah berusaha untuk mengembangkan kitab undang-undang pidana tersebut. Terdapat berbagai peraturan yang menyangkut pidana yang diatur di luar KUHP, yang mengindikasikan bahwa secara tidak langsung KUHP Indonesia telah menjelma menjadi beberapa peraturan pidana yang dimuat dalam lembaran undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 103 KUHP yang mencatumkan bahwa KUHP itu dapat dikembangkan. Berikut beberapa aturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu :

- UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE
- UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT
- UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
- UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Dan masih banyak lagi undang-undang sebagai Produk Pemerintah dalam mengembangkan KUHP sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Baru-baru ini pemerintah mengadakan rancangan untuk merevisi KUHP namun hal tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar terkait dengan beberapa ayat yang dianggap melemahkan KPK. Harapan terbesar masyarakat adalah terjadinya Revisi KUHP yang lebih baik lagi.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Defenisi Anak

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Cetakan III, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Hal 23

Perlu diketahui sebenarnya bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Disini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban; motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak; pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara. Pandangan-pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut dengan “anak”. Disini masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan

kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan peraturan-peraturan tersebut.⁴

Karena itu, untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak, tentu saja diawali pertanyaan: apa yang dimaksud dengan anak? Batasan tentang anak sangat penting dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia. Dalam kaitan itu, pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (mindejarigheid) dengan telah dewasa (meerderjarigheid) yaitu 21 tahun kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (venia aetatis, Pasal 419 KUHPer)

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun.

Pasal 45 yang berbunyi:

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang

⁴ Ibid., hlm. 3

tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Menurut undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁵

Bunyi Pasal 75

- (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka walinya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu;
- (2) Jika tidak ada wali, atau wali itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas

⁵KUHPidana. <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana.htm>; (diakses pada 27 Agustus 2019, pukul 18.13 WIB)

pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun yaitu:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan

kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melang- gar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 , maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangungkan perkawinan.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979, maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut ketentun Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c UU 12/1995 bahwa ana didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Siil untuk dapat di didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

10. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah “kuat gawe”, “akil baliq”, menek bajang dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah dibawah 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 dalam perkara antara I Wayan Ruma melawan Ni Ktut Kartini. Kemudian di wilayah Jakarta adalah 20 (dua

puluh) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 601 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 dalam perkara antar Moch. Eddy Ichsa dan kawan-kawan melawan FPM Panggabean dan Edward Panggabean.

Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak. Selain itu adapula yang melakukan pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan tentang anak.⁶

Memerhatikan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara didunia terkait perumusan tentang batasan usia kategori anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, menunjukkan bahwa sebagian besar mengatur usia minimum anak antara usia 7 dan 8 tahun, dan apabila dikaitkan dengan Instrumen Internasional yang mengatur tentang anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, berapapun usia yang ditentukan sebagai batas minimal diserahkan kepada negara-negara di dunia yang bersangkutan dengan kondisi sosial kemasyarakatan negara yang bersangkutan.

Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, telah diatur secara eksplisit setelah pada 19 Desember 1996, Dewan Perwakilan rakyat telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undan yang kemudian diundangkan pada 3 Januari 1997 dan mulai berlaku pada 3 Januari 1998 (Undang-

⁶ Nashriana, Op Cit. Halaman 8

Undang Nomor 3 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).

Dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 1 merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dari rumusan yang telah ada tersebut, Wagianti Soetodjo (2006) menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak dibawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak.

Sebenarnya, apabila memerhatikan kondisi sosial kemasyarakatan di Indonesia, batasan usia minimum 8 tahun tersebut sangatlah rendah bila dikaitkan dengan kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sebagai konsekuensi terhadap kenakalan yang telah dilakukan si anak, walaupun usia tersebut tidak berbeda dengan pengaturan di negara lain (seperti di beberapa Negara di Amerika Serikat, Srilangka dan Australia). Dengan kesamaan pengaturan tersebut tidak berarti kondisi perkembangan fisik, psikis dan sosial anak di Indonesia dapat disamakan dengan negara-negara tersebut. Akan lebih bijak kalau memperbandingkan dengan negara lain yang mengatur diatas usia 8 tahun sebagai usia minimum. Usia 12 tahun dalam batasan minimum dalam kaitan pertanggungjawaban pidana akan lebih mengena karena batas usia tersebut si anak sudah mulai mengerti dan memahami akan konsekuensi dari

tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Apalagi kalau memerhatikan Dokumen Internasional yang merekomendasikan bahwa minimum age bagi anak yang telah melakukan kenakalan, sebaiknya jangan ditentukan terlalu rendah.

Apabila dilihat batasan usia anak dari sudut psikososial, Singgih Gunarso dalam makalahnya yang berjudul Perubahan Sosial Dalam Masyarakat yang disampaikan dalam Seminar (Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan” yang dilakukan di Jakarta, mengemukakan bahwa klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, menurut Singgih Ginarso terbagi menjadi lima tahap yaitu;

- (1) anak, seseorang yang berusia dibawah 12 tahun;
- (2) remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12 sampai 15 tahun;
- (3) remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia antara 15-17 tahun;
- (4) dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia antara 17-21 tahun;
- (5) dewasa, yaitu seseorang yang berusia diatas 21 tahun. Lebih

lanjut Singgih Gunarso menjelaskan bahwa masing-masing tingkatan usia mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Sebagai contoh:

Kategori remaja dini (usia 12-15 tahun) memeiliki kecenderungan kejiwaan:

1. Sibuk menguasai tubuhnya, karena faktor ketidakseimbangan postur tubuhnya, atau kekurangnyamanan tubuhnya;

2. Mencari identitas dalam keluarga, satu pihak menjurus pada sifat egosentris, pada pihak lain ia belum dapat sepenuhnya diserahkan tanggungjawab, sehingga masih sangat memerlukan dukungan keluarga;
3. Kepekaan sosial tinggi, solidaritas pada teman tinggi, dan besar kecenderungannya mencari popularitas. Dalam fase ini, ia sibuk mengorganisasikan dirinya dan memulai mengalami perubahan sikap, minat, pola-pola hubungan pertemanan, mulai timbul dorongan seksual, bergaul dengan lain jenis;
4. Minat keluar rumah tinggi, kecenderungan untuk “trial and error” tinggi, dan kemauan untuk belajar dari pengalaman tinggi;
5. Mulai timbul usaha-usaha untuk menguasai diri baik di lingkungan rumah, sekolah, klub olah raga, kesenian dan dilingkungan pergaulan pada umumnya.

Kategori remaja penuh, mempunyai kecenderungan kejiwaan:

1. Sudah mulai menampakkan dirinya mampu dan bisa menerima kondisi fisiknya;
2. Mulai dapat menikmati kebebasan emosionalnya;
3. Mulai lebih mampu bergaul;
4. Sudah menemukan identitas dirinya;
5. Mulai memperkuat penguasaan diri dan menyesuaikan perilakunya dengan norma-norma keluarga dan masyarakat;
6. Mulai secara perlahan-lahan meninggalkan reaksi-reaksi dan sikap ke kanak-kanakan.

2. Hak- Hak dan Kewajiban Anak

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segenar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak.

Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja anak, diterlantarkan, menjadi anak jalanan dan korban perang/konflik bersenjata.

Di Indonesia pelanggaran hak-hak anak, baik yang tampak mata maupun tidak tampak mata, menjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media masa, seperti mempekerjakan anak baik di sektor formal, maupun informal, eksploitasi hak-hak anak. Upaya mendorong prestasi yang terlampau memaksakan kehendak pada anak secara berlebihan, atau untuk mengikuti berbagai kegiatan belajar dengan porsi yang melampaui batas kewajaran agar mencapai prestasi seperti yang diinginkan orang tua. Termasuk juga meminta anak menuruti kehendak pihak tertentu (produser) untuk menjadi penyanyi atau bintang cilik, dengan kegiatan dan jadwal yang

padat, sehingga anak kehilangan dunia anak-anaknya. Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak-hak sipil dan politik, ha-hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut, pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.⁷

Melalui Kepres Nomor 36 tahun 1990, Konvensi Hak Anak telah diratifikasi dan berlaku mengikat menjadi hukum Indonesia, Melalui ratifikasi tersebut pemerintah Indonesia melakukan reservasi, yakni penundaan pelaksanaan beberapa Pasal Konvensi Hak Anak. Dalam perkembangannya pada tahun 1994, pemerintah Indonesia telah melakukan pencabutan reservasi beberapa Pasal, sehingga Pasal yang direservasi tinggal Pasal yang mengatur masalah hak anak untuk mengakses informasi (Pasal 17), adopsi anak (Pasal 21), perlindungan anak dalam status pengungsi (Pasal 22). Konsekwensi dari suatu negara melakukan ratifikasi perjanjian internasional seperti Konvensi Hak Anak, menurut Syahmin AK adalah:

1) Merumuskan/menyatakan atau menguatkan kembaliaturan hukum internasional yang sudah ada;

⁷ Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak, <https://puspa06.wordpress.com/2010/05/20/perlindungan-hukum-hak-hak-anak/>, diakses 27 Agustus 2019, 21:45

2) Mengubah/menyempurnakan ataupun menghapus kaidah-kaidah hukum internasional yang sudah ada, untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan datang;

3) Membentuk kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali yang belum ada sebelumnya. Sebagai negara yang telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia berkewajiban untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak dengan menuangkan dalam sebuah produk perundangundangan. Melalui upaya harmonisasi hukum, BPHN merekomendasikan, pertama, mengintroduksir hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak ke dalam perundang-undangan hukum nasional, kedua, peninjauan kembali hukum positif yang tidak sesuai dengan Konvensi Hak anak, dan ketiga, melakukan identifikasi kemungkinan perlunya penyusunan peraturan-perundang-undangan.

Konsekwensinya menurut Erma Syafwan Syukrie, pemerintah Indonesia harus melakukan 5 langkah-langkah harmonisasi hukum, yaitu:

1) Memeriksa dan menganalisis perundang-undang yang ada dan masih sedang dalam perencanaan/pembentukan;

2) Meninjau ulang lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pelaksanaan hak anak;

3) Mengusulkan langkah-langkah penyelerasan ketentuan konvensi hak anak dengan perundang-undangan lain;

4) Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku, tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat;

5) Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak/ penyelerasaan dengan perundang-undangan Indonesia.

Instrumen hukum lain yang mengatur ketentuan hukum terkait dengan hak anak, antara lain ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak-hak dan perlindungan anak dengan mendsarkan pada Pasal 34 UUD 45 (lama) yang mengatur pakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Ketentuan lain ditemukan dalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan buruh anak di sektor industri formal. Untuk melindungi hak-hak anak yang bekerja telah diatur Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 tahun 1987, di antaranya mengatur pencegahan pekerja anak dari upaya eksploitasi anak. Terhadap penyanyi cilik, bintang film cilik Depnaker berusaha untuk mengatur jumlah kontrak yang diperbolehkan. Untuk menangani penyelesaian hukum bagi anak yang terlibat perkara hukum dikeluarkan peradilan yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Terkait dengan itu juga diatur pada beberapa Pasal KUHP yang masih dipakai yang mengatur masalah perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana, seperti Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Menurut UU Nomor 3 tahun 1997, yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah. Sementara batas umur anak untuk dapat diajukan ke pengadilan ditetapkan antara 8-18 tahun, dan selanjutnya untuk dapat dipidana minimal berumur 12 tahun.

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus di implementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the Child*); Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Hak-hak anak dalam konvensi PBB (Kepres No. 36 Tahun 1990)

- Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman
- Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan
- Tugas negara untuk menghormati tanggungjawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
- Negara mengakui hak hidup negara, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.

- Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga
- Hak untuk tinggal bersama orang tua.
- Kebebasan menyatakan pendapat / pandangan.
- Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
- Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat.
- Mmperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
- Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
- Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalah seksual.
- Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara.
- Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi.
- Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
- Memperoleh pelayanan kesehatan
- Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
- Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial.
- Hak anak atas pendidikan
- Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya.
- Hak atas perlindunfan dari eksploitasi ekonomi.

- Perlindungan dan penggunaan obat terlarang.
- Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
- Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
- Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak.
- Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
- Hukum acara peradilan anak.
- Hak memperoleh bantuan hukum baik didalam atau diluar pengadilan.

Menurut konvensi tentang hak-hak anak, Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan:

“Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the child*), resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Taun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang meneapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.

UU NO. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak dengan menentukan bahwa yang disebut dengan anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak, tidak perlu mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.⁸

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu:

1. Sebelum Persidangan
 - a. Sebagai Pelaku
 - 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya)
 - 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo
 - 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib)

⁸ Wiyono R, Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Hal: 27

b. Sebagai Korban:

- 1) Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik dan sosialnya
- 2) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif)
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman penganiayaan, pemerasan misalnya)
- 4) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo
- 5) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban

c. Sebagai Saksi:

- 1) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja yang karena kesaksiannya (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya)
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport)

2. Selama Persidangan

a. Sebagai Pelaku:

- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan)
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat-tempat penahanan misalnya)
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat
- 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 ayat (22)
- 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya

b. Sebagai Korban:

- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan)
 - 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
 - 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
 - 4) Hak untuk menyatakan pendapat
 - 5) Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitaannya
 - 6) Hak untuk memohon persidangan tertutup
- c. Sebagai Saksi:
- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi (transport, penyuluhan)
 - 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
 - 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
 - 4) Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi

3. Setelah Persidangan

a. Sebagai Pelaku

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai Pemasyarakatan
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya

b. Sebagai Korban:

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- 2) Hak atas pelayanan dibidang mental, fisik dan sosial

c. Sebagai Saksi:

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman

- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana". Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia

tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi. Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut” Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit. Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau [perbuatan pidana atau tindak pidana](#). Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:⁹

”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.” Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana

⁹ Tindak Pidana. <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>. Diakses pada 28 Agustus 2019 20:15

aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Prof.DR. Bambang Poernomo, SH, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *staffbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *sraftbaar*

feit dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana. Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

1) Sifat melanggar Hukum.

2) Kualitas dari si pelaku.

3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.

b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP. Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat

timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana.

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada Pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.
2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan. Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan

menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif. Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif. Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “ dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau di dalam doktrin juga sering disebut *gewualificeerde distal* atau pencurian berkualifikasi, yaitu pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pasal 363 KUHP merumuskan :
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

Ke-1. pencurian ternak;

Ke-2. pencurian pada ada kebakaran letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5. pencurian yang untuk masuk ketempat melaukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjatkan atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Mengenai unsur-unsur suatu tindak pidana ada beberapa sarjana yang merumuskan unsure-unsur ini antara lain:

a. Moeljanto

Moeljanto merumuskan suatu unsur-unsur tindak pidana menjadi dua unsur yaitu unsur formal dan unsur materil. Dari rumusan Moeljanto ini

Penulis dapat merumuskan adanya unsur-unsur tindak pidana dengan kekerasan yang pelakunya anak, yaitu:

- 1) Unsur Formal ini meliputi:
 - a) Perbuatan manusia yaitu perbuatan pencurian dengan kekerasan
 - b) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum yaitu perbuatan pencurian dengan kekerasan yang dilarang oleh KUHP pada Pasal 365 ayat 1
 - c) Larangan itu disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu yaitu adanya ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
 - d) Larangan itu dilanggar oleh manusia yaitu dilakukan oleh seseorang terutama oleh anak

2) Unsur Materil

Unsur materilnya adalah perbuatan itu harus melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan artinya perbuatan pencurian dengan kekerasan itu benar-benar melanggar hukum yang berlaku dan merugikan orang lain terutama pada korban tindak pidana pencurian tersebut

b. Adam Chazawi

- 1) Unsur objektif dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 ayat 1 KUHP ini adalah perbuatan pencurian dengan kekerasan yang objeknya seorang anak.
- 2) Unsur subjektifnya adalah bahwa diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 21 (dua puluh) tahun

c. Satochid Kartanegara

Menurut Satochid unsur-unsur delik atau tindak pidana ada dua golongan yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Dari rumusan ini penulis dapat juga

merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak

- 1) Unsur-unsur yang objektif, Unsur yang objektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu yang berupa:
 - a) suatu tindak-tanduk atau tingkah laku, jadi adanya suatu tindakan yaitu perbuatan atau tindakan pencurian dengan kekerasan dengan seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau jika umurnya tidak jelas orang itu belum waktunya untuk kawin.
 - b) suatu akibat tertentu, dengan adanya pencurian dengan kekerasan dapat mengakibatkan korban menjadi terluka atau kematian.
 - c) keadaan

Semua unsur-unsur objektif diatas harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

- 2) Unsur-unsur yang subjektif Unsur-unsur subjektif ini berupa:
 - a) dapat dipertanggungjawabkan (pertanggungjawabannya) yaitu adanya hukuman atau ancaman pidana
 - b) kesalahannya